



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan terarahnya kegiatan kepenasehatan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Penasehat Akademik dan Mahasiswa Bimbingannya dalam sebuah keputusan Dekan;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Profesor;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 492A Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ANTASARI TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- Pertama : Menetapkan dosen penasehat akademik Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen penasehat akademik dimaksud bertugas melaksanakan bimbingannya sejak awal sampai akhir kuliah mahasiswa bersangkutan.

- Ketiga : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Dikeluarkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 16 Agustus 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor 22 Tahun 2018  
Tentang Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2018-2019

NO	NAMA	GOL	JLH MHS	No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi
Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI		IV	75	1	180105010046	ANDI MUHAMMAD NUR	ES
				2	180105010054	YULIA NADILA	ES
				3	180105010055	RUSLIANI	ES
				4	180105010056	HESTY INDRIANI	ES
				5	180105010057	JUMIATI	ES
				6	180105010058	IRMA SURYANTI	ES
				7	180105010059	NURUL HUDA	ES
				8	180105010061	RAHMA NOR AZIZAH	ES
				9	180105010063	MUHAMMAD RAIHAN RAFLI	ES
				10	180105010064	MAHMUDAH	ES
				11	180105010065	LARA SULASTRI	ES
				12	180105010066	SYFA AYU EMILIA	ES
				13	180105010067	RISKY ADIPRATAMA	ES
				14	180105010068	ISNIN NAJ'LA	ES
				15	180105010069	M. HIDAYATULLAH	ES
				16	180105010599	MUHAMMAD RIZKI TAMAMI	ES
				17	180105010600	MUHAMMAD DIMAS HARENTA MAULANA	ES
				18	180105010544	FATIMAH	ES
				19	180105010052	NORLINA AGUSTINA	ES
				20	180105010470	MUHAMMAD NUDWAN NAZIEB	ES
				20	170101050214	UMRIYAH	ES
				21	170101050216	ANNA PRATIWI	ES
				22	170101050217	SITI MUTMAINAH	ES
				23	170101051006	NANDA ADELLIA PUTRI	ES
				24	170101051007	MIA ANGGRAINI	ES
				25	170101051009	IKA DWI SETIAWATI	ES
				26	170101051010	SITI NURHALIZA	ES
				27	170101051038	MUHAMMAD ZAIDAN	ES
				28	170101060825	THOYIBAH	PS
				29	170101060826	RISTIANI	PS
				30	170101060827	NOVADIA ERSIA	PS
				31	170101050196	RIDAYATI	ES
				32	170101050198	RISKA RAHMADANIAH	ES
				33	170101050199	GILMANA ABRAR	ES
				34	1601150238	ILHAM FAJAR	ES
				35	1601150239	IPAN PEBRIADI	ES
				36	1601150240	JAILANI SAPUTERA	ES
				37	1601160372	WIDYA	PS
				38	1601160374	ABDURRAHMAN SHIDDIQ	PS
				39	1601161612	SUPIAN WAHYUDI	PS
				40	1601150135	ARNI NUR ALFIANI	ES
				41	1601150136	AULIA NURRAHMAH	ES
				42	1601150249	MUHAMMAD FITRI	ES
				43	1601150251	MUHAMMAD IMRONI	ES
				44	1601160383	AULIA RAHMAN	PS
				45	1601160384	BASIRUL AMIN	PS
46	1601160385	DENNY MUHAMMAD FIRDAUS AL-FASHA	PS				

				47	1501150071	EKA NADIAWATI	ES
				48	1501150087	NABELLA DESWARI OKTAVIA	ES
				49	1501150145	MUJAHID	ES
				50	1501150146	MUSLIM	ES
				51	1501151167	MUZIDAH	ES
				52	1501151224	MUHAMMAD ILZAM RAHMANI	ES
				53	1501151225	MUHAMMAD KHAIDIR	ES
				54	1501151234	MUHAMMAD YASIR TAUFIK	ES
				55	1501151134	ALYA RIDHA TIFANI HARAHAP	ES
				56	1501151199	ALI WARDANA	ES
				57	1501151202	AULIA HIFJI	ES
				58	1501160209	RISA HARIYANTI	PS
				59	1401160415	M. ABDUL RAHIM	PS
				60	1401160321	NOR HALIMAH	PS
				61	1401150199	HAFIZ FIRDAUS	ES
				62	1401160403	BAHRIANSYAH	PS
				63	1401160404	BUDI ANWARI	PS
				64	1401150215	MAHATHIR MUHAMMAD	ES
				65	1401160447	SUPRIADI	PS
				66	1401151446	ASSHOLATNI SARI NURJANAH	ES
				67	1401151447	AULIA RAHMAH	ES
				68	1401160296	KAMARIAH	PS
				69	1401160297	KHILLA ELYANA DEWI	PS
				70	1401160379	TUTI ALAWIYAH	PS
				71	1401160440	RAHMAD SURYAN	PS
				72	1401171483	NUR HAJIJAH	AS
				73	1406111371	TAUFIQ ARRAHMAN SALEH	D3PS
				74	1301150183	SITI KHOTIJEH	ES
				75	1301160353	A. MUFASSIRIN YAMASIDA	PS

Banjarsari, 16 Agustus 2018



Faizurrahman Azhari





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 154 TAHUN 2019  
TENTANG  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan terarahnya kegiatan kepenasehatan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Penasehat Akademik dan Mahasiswa Bimbingannya dalam sebuah keputusan Dekan;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Profesor;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 492A Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ANTASARI TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- Pertama : Menetapkan dosen penasehat akademik Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen penasehat akademik dimaksud bertugas melaksanakan bimbingannya sejak awal sampai akhir kuliah mahasiswa bersangkutan.

- Ketiga : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2019
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Dikeluarkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 31 Juli 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor 184 Tahun 2019  
 Tentang Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2019-2020

NO	NAMA	GOL	JLH MHS	No.	NIM	Nama Mahasiswa
1	Dr. H. Fathurrahman Azhar, MHI	IV/c	90	1	180105010048	ANDI MUHAMMAD NUR
				2	180105010054	YULIA NADILA
				3	180105010055	RUSLIANI
				4	180105010056	HESTY INDRIANI
				5	180105010057	JUMIATI
				6	180105010058	IRMA SURYANTI
				7	180105010059	NURUL HUDA
				8	180105010061	RAHMA NOR AZIZAH
				9	180105010063	MUHAMMAD RAIHAN RAFLI
				10	180105020026	NURUL ALLYA NIENDITHA
				11	180105020013	SYARIFATUL FATIMAH AS SHALIH
				12	180105020448	MUHAMMAD ARI HIDAYAT
				13	180105020554	MUHAMMAD
				14	180105020555	SITI LUTPIAH
				15	180105020561	ERNI WATI
				16	180105020562	DINA JULITA
				17	183105020643	SHABIRIN
				18	170101050198	RIDAYATI
				19	170101050214	UMRIYAH
				20	170101050216	ANNA PRATTWI
				21	170101050217	SITI MUTMAINAH
				22	170101051007	MIA ANGGRAINI
				23	170101051010	SITI NURHALIZA
				24	170101051038	MUHAMMAD ZAIDAN
				25	170101050458	RADIANSYAH
				26	170101060291	FITRIANTI KASUMA
				27	170101060655	NURUL AMALIAH
				28	170101060729	RAHMI JULYANTI
				29	170101060735	MAHRIDA DAMAYANTI
				30	170101060825	THOYIBAH
				31	170101060828	RISTIANI
				32	170101060827	NOVADIA ERSIA
				33	1601150135	ARNI NUR ALFIANI
				34	1601150136	AULIA NURRAHMAH
				35	1601150238	ILHAM FAJAR
				36	1601150239	IPAN PEBRIADI
				37	1601150240	JAILANI SAPUTERA
				38	1601150249	MUHAMMAD FITRI
				39	1601150251	MUHAMMAD IMRONI
				40	1601180372	WIDYA
				41	1601180374	ABDURRAHMAN SHIDDIQ
				42	1601180383	AULIA RAHMAN
				43	1601180384	BASIRUL AMIN
				44	1601180385	DENNY MUHAMMAD FIRDAUS AL-FASHA
				45	1601181612	SUPIAN WAHYUDI
				46	1501150071	EKA NADIAWATI
				47	1501150145	MUJAHID
				48	1501151134	ALYA RIDHA TIFANI HARAHAP
				49	1501151167	MUZIDAH
				50	1501151199	ALI WARDANA
				51	1501151202	AULIA HIFI
				52	1601151224	MUHAMMAD ILZAM RAHMANI
				53	1501151225	MUHAMMAD KHADIR
				54	1401150189	HAFIZ FIRDAUS
				55	1401150215	MAHATHIR MUHAMMAD
				56	1401180403	BAHRIANSYAH
				57	1401180404	BUDI ANWARI
				58	1401180415	M. ABDUL RAHIM
				59	1401180440	RAHMAD SURYAN
				60	1401180447	SUPRIADI
				61	1301180363	A. MUFASSIRIN YAMASIDA
				62	170101060254	ULYA KARIMAH
				63	170101050185	ABDUL KHAIK RIZQAN
				64	170101050440	NURZAIDAH
				65	180105020388	SOPIYATI ADAUWIYAH
				66	180105020389	FITRI ANNISA
				67	180105020390	AKHMAD ITMAMUL WAFA'
				68	180105010483	MUHAMMAD YUSRIL ANSHARI
				69	180105010483	MUHAMMAD YUSRIL ANSHARI
				70	1601151482	FEBRI ALDILA

			71	1601152380	ATINI FITRIA SARI
			72	190105030187	HAMDANAH
			73	190105030200	NOVIA LISTYANI
			74	190105030211	JUHAIKIAH
			75	190105010045	SYIFA
			76	190105010053	MITA AULIA
			77	190105010054	HERLIA SAFITRI
			78	190105010055	ANNISA NUR LATIFAH
			79	190105010058	YULIA
			80	190105010059	AUNI LADUNNIYAH
			81	190105010061	SA'IDAH
			82	190105010066	SYIFA ADISTIANI
			83	190105020022	NORHALIZA
			84	190105020023	BELLA DHITA ALDAMARA
			85	190105020029	VARISHA FAHRINIDA PUTRI
			86	190105020031	JANATUL ADNI
			87	190105020032	SITI WAHDAH
			88	190105020035	SULISTINA RAHMAH
			89	190105020037	WAHDATUL HUSNA
			90	190105020041	ERVINA
			91	180605010619	MUHAMMAD IRVAN
			92	170101050129	RABIATUL ADAWIYAH
			93	170101050130	MARIATUL KIFTIAH
			94	170101050131	ELYA MAYSARAH

BANJARMASIN, 31 JULI 2019







KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan terarahnya kegiatan kepenasehatan akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Penasehat Akademik dan Mahasiswa Bimbingannya dalam sebuah keputusan Dekan;  
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Profesor;  
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 492A Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ANTASARI TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pertama : Menetapkan dosen penasehat akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Dosen penasehat akademik dimaksud bertugas melaksanakan bimbingannya sejak awal sampai akhir kuliah mahasiswa bersangkutan.

- Ketiga : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Tahun 2020
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Dikeluarkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 7 September 2020



Tembusan:.

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan
3. Arsip